

Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Praktik Ketatanegaraan

¹Habibul Umam Taquiuddin, ²Risdiana

¹Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

²Universitas 45 Mataram

Article Info	Abstrak
<p>Article history: Received 30 Januari 2022 Publish 30 Januari 2022</p>	<p>Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>) merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>) akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan dimana hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum (<i>rechtssicherheit</i>), kemanfaatan (<i>zweckmassigkeit</i>), dan keadilan (<i>gerechtigkeit</i>). Penerapan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>) dalam praktik ketatanegaraan didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Meskipun sudah diterbitkan beberapa aturan hukum sebagai payung hukum untuk menerapkan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>), namun tetap saja yang menjadi salah satu tantangan dalam penerapan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>) adalah bagaimana mengembangkan dan memperkuat implementasi keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di level undang-undang (UU) secara komprehensif. Tantangan lain, penyiapan sumber daya manusia (SDM) dari kalangan penegak yang memahami arti penting keadilan restoratif sekaligus tantangan melakukan diseminasi kepada masyarakat selaku subjek keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>).</p>
<p>Keywords: Penerapan, Keadilan Restoratif, Dalam Praktik Ketatanegaraan</p>	

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Sengketa yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu fenomena sosial yang senantiasa ada sejak mulainya kehidupan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kehendak atau kepentingan yang tidak seragam antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Semakin tingginya kompleksitas dan persaingan yang semakin keras dalam kehidupan bermasyarakat cenderung meningkatkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Muncul banyaknya perkara atau sengketa dalam masyarakat bila tidak ditangani dengan baik sudah tentu akan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat terlebih apabila masalah-masalah tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana.

Apabila terjadi suatu sengketa, masyarakat cenderung menggunakan jalur peradilan (litigasi), namun hasil yang diperoleh seringkali menimbulkan ketidakpuasan terhadap pencapaian tujuan hukum dalam setiap penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam menegakkan hukum tidak mudah untuk mengusahakan kompromi antara ketiga unsur yaitu, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*), sehingga hasil yang akan dicapai dari penyelesaian perkara melalui jalur peradilan (litigasi) bersifat *win-lose solution*, dimana akan terdapat pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan (litigasi) pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa tidak enak di benak pihak yang

kalah, sehingga mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali (*request civil*).

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada putusan pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan proses penegakan hukum bertahap, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, karena bersifat mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal inilah yang menyebabkan hukum Indonesia dianggap tidak mempunyai jiwa keadilan.

Ketidakpuasan terhadap penegakan hukum telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan berbagai upaya alternatif dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berujung pada jalur litigasi yang dianggap tidak relevan untuk di terapkan saat ini. Untuk itu perlu adanya terobosan baru yang ditawarkan guna mencapai rasa keadilan dalam memutuskan perkara yakni dengan mengedepankan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dimana konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan dan pencegahan perbuatan melawan hukum dalam arti formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Dalam praktiknya semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor HH-08.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang menyatakan sebagai berikut:

“Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restorative (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Meskipun prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah

Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan Indonesia masih belum optimal.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka keadilan restoratif (*restorative justice*) akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah *pertama*, bagaimanakah penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam praktik ketatanegaraan?. *Kedua*, apa kendala-kendala dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia?.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”.

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*” mengatakan: “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*” (*restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Penjelasan terhadap definisi keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*”, dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*” yang mengungkap 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.

- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu “*The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system’s role is to preserve the public order and the community’s role is to preserve a just peace*”. Berdasarkan pernyataan tersebut, ada tiga prinsip dasar Restorative Justice adalah : a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi); c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Sementara itu Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara. Wesley Cragg mengaitkan kemunculan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan teori retributif atau pembalasan dalam hukum pidana. Menurut Cragg teori pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan. Lebih parahnya lagi tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Karena itu ada sebuah upaya untuk mengubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju restoratif atau pemulihan.

Uraian-uraian di atas menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif (*restorative justice*), yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya bagaimana korban dapat memperoleh keadilan, hingga keadaan dapat pulih seperti semula. Tujuan utama dari keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam keadilan restoratif (*restorative justice*), pelaku harus bertanggungjawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana

dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

2.2. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif yakni suatu hal yang ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) semenjak diberlakukannya suatu Undang-Undang atau peraturan. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Efektivitas adalah pengukuran yang berarti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektifitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka harus mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat karena merupakan esensi serta merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dalam kajian ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan saksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk seperti : tradisional, modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sector mana yang dipilih.
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Praktik Ketatanegaraan

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut dalam hal ini korban dan pelaku, perlu dilakukan dialog-dialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali si anak dalam masyarakat. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut

Beberapa prinsip penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya;
- c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment*. Dengan demikian keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar Pengadilan.

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dikenal sebagai salah satu model penyelesaian perkara tradisional. Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yang disebut oleh John Braitwhait sebagai *return to traditional pattern*, di dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations, 2006, dirumuskan bahwa "*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community*".

Penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) pada dasarnya telah dipraktikkan dalam hukum acara perdata yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang diatur dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) diterapkan dengan metode mediation dalam perkara perdata yang dirumuskan dalam Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya diganti dengan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan implementasi dari Pasal 154 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227* dan Pasal 130 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*. Dalam Pasal 1 angka 1 Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator".

Kewajiban untuk melakukan mediasi sangat tegas diperintahkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi".

Jenis-jenis perkara yang wajib menempuh mediasi diatur dalam ketentuan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Peengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;
 8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Meskipun dalam sidang mediasi tidak berhasil, namun upaya perdamaian melalui mediasi senantiasa didapat dilakukan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum”.

Sedangkan dalam ranah hukum pidana prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) telah diadopsi oleh baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana melalui Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor HH-08.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) antara lain:

1. Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018);

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020); dan
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020)

Peraturan yang dibuat oleh setiap institusi pada intinya mengatur bagaimana prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diaplikasikan dalam penyelesaian perkara pidana di setiap tingkatan proses hukum pidana sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, dan juga pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

1) Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahap penyelidikan dan penyidikan berpedoman kepada SE Kapolri 8/2018 dan Perkapolri 6/2019. Dirangkum dari kedua peraturan tersebut, penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilakukan apabila memenuhi syarat materiil dan formil yaitu :

- 1) Syarat Materiil antara lain:
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - d. Prinsip pembatas:
 - Pada pelaku
 1. Tingkat kesalahan pelaku tidak berat, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 2. Pelaku bukan residivis.
 - Pada tindak pidana dalam proses, (i) penyelidikan, (ii) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum;
- 2) Syarat Formil antara lain :
 - a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - b. Surat pernyataan perdamaian (akta *dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahuioi oleh atasan penyidik;
 - c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
 - d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;
 - e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggungjawab dan ganti rugi;
 - f. Semua tindak pidana dapat dilakukan keadilan restoratif terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Pengaturan dalam SE Kapolri 8/2012 apabila syarat-syarat di atas dipenuhi, maka dapat diproses untuk dapat dihentikannya penyelidikan/ penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dengan alasan keadilan restoratif (*restorative justice*). Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan harus melalui proses administrasi dan juga dilakukannya gelar perkara.

2) Tahap Penuntutan

Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Beberapa alasan yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum antara lain sebagai berikut:

- a. terdakwa meninggal dunia;
- b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
- c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan syarat-syarat suatu tindak pidana yang dapat dihentikan proses penuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum antara lain sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan syarat-syarat suatu tindak pidana yang dapat dihentikan proses penuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum antara lain sebagai berikut:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. masyarakat merespon positif.

Walaupun demikian secara kasuistik beberapa syarat di atas, dapat dikecualikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) seperti :

1. Dalam Pasal 5 ayat (2) Perjksaan 15/2020 disebutkan bahwa untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, dan apabila terpenuhi syarat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Perkejaksaan 15/2020, yaitu :
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan batas nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikecualikan (Pasal 5 ayat (3) Perkejaksaan 15/2020);
3. Untuk tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan ini dapat dikecualikan (Pasal 5 ayat (4) Perkejaksaan 15/2020);
4. Syarat untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang dari tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian dalam nomor 2 dan 3 di atas, dapat dikecualikan dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif (Pasal 5 ayat (5) Perkejaksaan 15/2020);
5. Apabila antara tersangka dengan korban telah ada kesepakatan, maka syarat yang mengharuskan adanya pemulihan kembali kepada semula dapat dikecualikan (Pasal 5 ayat (7) Perkejaksaan 15/2020).

Terkait perdamaian diatur lebih jauh dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jaksa Penuntut Umum dapat menawarkan adanya perdamaian dengan memanggil korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan (Pasal 7 jo. Pasal 8 Perkejaksaan 15/2020). Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah mufakat untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (Pasal 9 Perkejaksaan 15/2020). Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum (Pasal 10 Perkejaksaan 15/2020).

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Mahkamah Agung mengatur bahwa pendekatan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diterapkan terhadap beberapa tindak pidana di sidang pengadilan, antara lain :

1. Perkara tindak pidana ringan, yaitu perkara dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Perkara anak;
3. Perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum;
4. Perkara narkoba.

Bagaimana penyelesaian sengketa tata usaha negara / administrasi negara di luar pengadilan?. Berlakunya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada dasarnya diarahkan untuk penyelesaian sengketa-sengketa dalam lapangan keperdataan. Hal ini tercermin dalam konsideran huruf a yang

menyatakan bahwa ”berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke Pengadilan Umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa”. Dari konsideran ini dapat dipahami, bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata di luar jalur hukum dapat berbentuk arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga kedua lembaga tersebut terpisah satu sama lain.

Selanjutnya di dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan: ”Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”, sedangkan yang dimaksud Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Paparan tersebut memberikan kesimpulan, bahwa arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang khusus menyangkut perkara perdata yang sebelumnya telah diperjanjikan oleh para pihak melalui perjanjian arbitrase, bahwa para pihak telah memilih arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa. Arbitrase sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa merupakan bentuk yang sudah terlembaga, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa merupakan prosedur penyelesaian sengketa yang belum terlembagakan, hal ini dapat dilihat pada model yang digunakan dalam penyelesaian sengketa ini, yaitu “konsultasi”. Di samping itu dapat dikatakan, bahwa obyek arbitrase terbatas pada sengketa-sengketa keperdataan, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa lebih luas, tidak hanya terbatas pada sengketa keperdataan.

Memperhatikan dari sisi obyek sengketa Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, maka digunakannya Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan Pemerintah sangat memungkinkan, sebab dalam alternatif penyelesaian sengketa tidak terdapat pembatasan obyek sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa yang tidak terlembaga dapat dimungkinkan digunakan sebagai sarana bagi pintu masuknya metode penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan Pemerintah. Pada sisi yang lain, UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga tidak melarang, di samping tidak mengatur mengenai penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan” sehingga mediasi wajib dilaksanakan para pihak dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, jika tidak menempuh prosedur mediasi maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Perdamaian dapat menghemat waktu, biaya, dan energi dalam proses penyelesaian terjadinya sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian mediasi menjadi salah satu cara untuk menerapkan asas peradilan cepat, biaya murah dalam Pradilan Tata Usaha Negara.

Hadirnya pihak ketiga netral dalam alternatif penyelesaian sengketa justru akan memberikan suasana baru, terutama terkait dengan kedudukan para pihak yang selama ini tidak seimbang. Penggugat (masyarakat dan badan hukum perdata) selama ini dalam posisi

inferior yang lemah, karena berhadapan dengan Pemerintah yang lebih memiliki posisi *superior*. Oleh karena itu dengan keterlibatan pihak ketiga netral diharapkan dapat menempatkan posisi para pihak dalam kedudukan yang sejajar sama derajat, yang memungkinkan penyelesaian sengketa tidak berat sebelah. Hadirnya pihak ketiga sekaligus akan menghapus kesenjangan antara penguasa sebagai tergugat dengan masyarakat sebagai penggugat, yang tidak jarang diposisikan sebagai pihak yang lemah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan rasa keadilan.

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada hakikatnya telah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap ayngh mendahulukan kepentingan bersama.

Di samping sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan selaras pula dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara di Indonesia termasuk penyelesaian perkara dengan menggunakan hukum adat seringkali dilakukan dengan cara-cara yang melibatkan pelaku, korban, masyarakat serta tokoh masyarakat yang dianggap dapat menengahi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Perdamaian antara korban dan pelaku atau pihak yang bersengketa serta perdamaian yang dimaksud bertujuan agar keadaan yang menimbulkan perselisihan atau persengketaan itu bisa dinetralisir sehingga antara korban dan pelaku kembali menjadi seperti semula sebelum terjadi persengketaan. Inilah yang dinamakan perdamaian.

3) **Kendala-Kendala Dalam Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Di Indonesia**

Saat ini muncul sebuah pertanyaan, dapatkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) diterapkan di Indonesia?. Terkait dengan pertanyaan ini, Braithwaite mengatakan bahwa “*Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musayawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws*”. Berdasarkan pendapat Braithwaite tersebut, terlihat dengan jelas bahwa praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sudah ada dalam budaya bangsa Indonesia sebagaimana telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, sekalipun dalam prakteknya masih ada yang dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat.

Masalah pokok penerapan *restorative justice* sebenarnya terletak pada faktor-faktor mengikutinya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana prasarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yang masih menjadi kebijakan lokal masyarakat dan masih berlaku hingga kini.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Meskipun sudah diterbitkan beberapa aturan hukum sebagai payung hukum untuk menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*), namun tetap saja yang menjadi salah satu tantangan dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah bagaimana mengembangkan dan memperkuat implementasi keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di level Undang-Undang (UU) secara komprehensif. Tantangan lain, penyiapan sumber daya manusia (SDM) dari kalangan penegak yang memahami arti penting keadilan restoratif sekaligus tantangan melakukan diseminasi kepada masyarakat selaku subjek keadilan restoratif (*restorative justice*).

5. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam praktik ketatanegaraan didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama.
2. Meskipun sudah diterbitkan beberapa aturan hukum sebagai payung hukum untuk menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*), namun tetap saja yang menjadi salah satu tantangan dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah bagaimana mengembangkan dan memperkuat implementasi keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di level Undang-Undang (UU) secara komprehensif. Tantangan lain, penyiapan sumber daya manusia (SDM) dari kalangan penegak yang memahami arti penting keadilan restoratif sekaligus tantangan melakukan diseminasi kepada masyarakat selaku subjek keadilan restoratif (*restorative justice*).

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran antara lain:

1. Dalam menghadapi setiap permasalahan atau sengketa dalam masyarakat adalah mengupayakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan dialog dan musyawarah agar tercipta *win-win solution*.
2. Perlu diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) secara komprehensif. Di samping itu perlu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan implementasinya dalam praktek.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bazermor, Gordon dan Mara Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*, Willan Publishing, Oregon, 2005

- Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie Publishing, 2011.
- Liebmann, Marian, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007).
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, Cet. 1, 2009).
- Paylich, Geoge, *Towards an Ethics of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L., WWillan Publishing, Oregon, 2002.
- Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2014. hal 218
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sunarso, H. Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Makalah, Jurnal, Media Elektronik**
- Amdani, Yusi, “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ole Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh,” *AL-‘ADALAH*, Vol. XIII, No. 1 (Juni 2016) hlm.
- Arief, Barda Nawawi. *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996.
- Flora, Henny Saida Flora. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dalam *Jurnal UBELAJ*, Volume 3 Number 2, October 2018.
- Makarao. *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta. 2013.
- Prof. H.M. Syarifuddin. *Ketua MA: Ada Tantangan Memperkuat Implementasi Keadilan Restoratif*. diakses pada situs: [https:// www. hukumonline.com/ berita/baca/lt60317604be719/ketua-MA--ada-tantangan-memperkuat-implementasi - keadilan- restoratif?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60317604be719/ketua-MA--ada-tantangan-memperkuat-implementasi-keadilan-restoratif?page=all) pada hari Selasa, 1 Juni 2021 pada pukul 13.42 Wita.
- Satria, Hariman, “*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*,” *Jurnal Media Hukum*, VOL.25 NO.1 (JUNI 2018).
- Sukardi, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana, diakses pada situs <http://investor.id/opinion/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-hukum-pidana>. Pada hari Sabtu, 29 Mei 2021 pada pukul 15.28 Wita
- Tengens, Jeck., Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Pidana Indonesia, diakses pada situs <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorativ-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-?page=2>, pada tanggal 26 Mei 2021, pada pukul 09.54 Wita.
- Utomi, Setyo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Volume 5 Nomor 01.
- Wikipedia, *the free encyclopedia*/[http://en.wikipedia.org/wiki/ Restorative_justice](http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice).

Tesis

- R. Budi Wicaksono, *Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2008.

3609 / **Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan**
(Habibul Umam Taquiuddin)

Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020)

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice Di Lingkungan Peradilan Umum

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019).

Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution.